



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tomik Bin Saleh
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lumajang Gg. Melati RT 03 Rw 08 Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Tomik Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021

Terdakwa Tomik Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021

Terdakwa Tomik Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa Tomik Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

Terdakwa Tomik Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMIK bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) buah batang jagung yang sudah rusak atau terpotong.
 - b. 4 (empat) buah batang Lombok yang sudah rusak atau terpotong.
 - c. 4 (empat) buah daun bawang yang sudah rusak atau terpotong
 - d. 1 (satu) lembar jaring bawang yang sudah sobek warna biru
 - e. 1 (satu) buah senjata tajam sejenis celurit dengan panjang kurang lebih 40cm bagian ujung lancip, pegangan tersebut dari kayu.**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **TOMIK bin SALEH** pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ladang atau kebun sayuran milik Saksi NIPAN yang beralamat di Jalan Kapt. Saroe Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa TOMIK bin SALEH dalam keadaan mabuk minuman keras berteriak-teriak "maling maling" sambil memegang sebilah senjata tajam jenis celurit di tengah Jalan Lumajang Gang Melati RT 03 RW 08 Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo, kemudian Saksi NIPAN dan Saksi EFENDI yang sedang berada di dalam rumah masing-masing mendengar teriakan Terdakwa tersebut langsung keluar dan menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "jangan berbuat kisruh dan jangan teriak maling maling", akan tetapi Terdakwa masih duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi NIPAN dan Saksi EFENDI kembali ke rumahnya masing-masing.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 04.00 WIB Saksi ANDIK yang saat itu sedang mengairi sawah miliknya yang letaknya bersebelahan dengan ladang atau sayur milik Saksi NIPAN melihat Terdakwa sedang menginjak-injak tanaman sayur dan menebas atau memotong tanaman sayur milik Saksi NIPAN menggunakan senjata tajam jenis celurit yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian Saksi ANDIK memberitahukannya kepada Saksi NIPAN.

- Bahwa setelah mengetahui jika ladang atau kebun sayurnya telah dirusak oleh Terdakwa, kemudian Saksi NIPAN melihat ladang atau kebun sayurnya yang ditanami dengan bawang, Lombok, jagung serta jarring bawang telah dalam keadaan rusak. Lalu Saksi NIPAN bersama dengan Saksi EFENDI mencari Terdakwa dan akhirnya bertemu dengan terdakwa di tengah perjalanan yang saat itu masih membawa senjata tajam jenis celurit di tangan kanannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NIPAN mengalami kerugian sekitar Rp7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat rusaknya tanaman jagung, lombok, bawang dan jaring bawang yang ada di kebun sayur milik Saksi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **TOMIK bin SALEH** pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama, telah melakukan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa TOMIK bin SALEH dalam keadaan mabuk minuman keras berteriak-teriak "maling maling". Kemudian Saksi NIPAN dan Saksi EFENDI yang sedang berada di dalam rumah masing-masing mendengar teriakan Terdakwa tersebut langsung keluar dan menghampiri Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "jangan berbuat kisruh dan jangan teriak maling maling", akan tetapi Terdakwa masih duduk di pinggir jalan Lumajang Gang Melati Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Probolinggo sambil memegang sebilah celurit. Kemudian Saksi NIPAN dan Saksi EFENDI kembali ke rumahnya masing-masing.

- Bahwa adapun senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh terdakwa memiliki ciri-ciri panjang kurang lebih 40cm bagian ujung lancip, pegangan tersebut dari kayu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIPAN**, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB saksi keluar rumah bersama dengan EFENDI karena mendengar dari warna jika ada orang teriak "MALING MALING", lalu di tengah Jalan Lumajang Gang Melati RT 03 RW 08 Kel. Kedugnasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo saksi melihat TOMIK sendirian dalam keadaan mabuk sambil berteriak "MALING MALING" dan membawa celurit di tangan kanan, setelah itu saksi menegur "kalau mabuk ojo ngesro dan jangan teriak maling", kemudian saksi menyuruh TOMIK pulang namun TOMIK masih duudk di pinggir Jl. Lumajang Gg. Melati setelah itu saksi tinggal pulang bersama EFENDI, dan sekitar jam 04.00 WIB saksi dikabari oleh ANDIK jika tanaman jagung, Lombok, bawang dan jaring bawang milik saksi dirusak oleh TOMIK dengan menggunakan celurit.
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah merusak tanaman miliknya tersebut, namun setelah diberitahu oleh ANDIK yang saat itu sedang mengisi air di sawah melihat TOMIK sedang merusak jarring bawang dan menginjak-injak tanaman bawang milik saksi.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu setelah diberitahu ANDIK jika TOMIK yang melakukan pengrusakan tanaman milik saksi, saksi bersama dengan EFENDI langsung mencari TOMIK namun tidak bertemu, kemudian jam 07.00 WIB saksi bertemu TOMIK sedang berjalan dengan membawa sajam jenis celurit di tangan sebelah kanan lalu saksi bersama EFENDI mengamankan celurit tersebut sambil memegang tangan TOMIK dan TOMIK saat itu tidak melawan.
- Bahwa di kebun bawang milik saksi terdapat bekas injakan kaki di sekitar lahan bawang. Selain tanaman bawang, tanaman Lombok dan tanaman jagung juga ditebas dan banyak yang terpotong menjadi 2 (dua) di lahan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan celurit yang ditunjukkan merupakan yang diamankan dari TOMIK.
- Bahwa TOMIK tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.750.000,- karena tanaman jagung, Lombok, bawang dan jaring bawang mili saksi telah rusak.
- Bahwa tanaman milik saksi yang dirusak tersebut sudah mulai berbuah.
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari terdakwa maupun keluarganya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDRIK YULIANTO**, keterangannya dalam Berkas perkara dan di bawah sumpah dibacakan di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB saksi keluar rumah bersama dengan EFENDI karena mendengar dari warna jika ada orang teriak "MALING MALING", lalu di tengah Jalan Lumajang Gang Melati RT 03 RW 08 Kel. Kedugnasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo saksi melihat TOMIK sendirian dalam keadaan mabuk sambil berteriak "MALING MALING" dan membawa celurit di tangan kanan, setelah itu saksi menegur "kalau mabuk ojo ngesro dan jangan teriak maling",

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menyuruh TOMIK pulang namun TOMIK masih duudk di pinggir Jl. Lumjang Gg. Melati setelah itu saksi tinggal pulang bersama EFENDI, dan sekitar jam 04.00 WIB saksi dikabari oleh ANDIK jika tanaman jagung, Lombok, bawang dan jaring bawang milik saksi dirusak oleh TOMIK dengan menggunakan celurit.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah merusak tanaman miliknya tersebut, namun setelah diberitahu oleh ANDIK yang saat itu sedang mengisi air di sawah melihat TOMIK sedang merusak jarring bawang dan menginjak-injak tanaman bawang milik saksi.
- Bahwa saat itu setelah diberitahu ANDIK jika TOMIK yang melakukan pengrusakan tanaman milik saksi, saksi bersama dengan EFENDI langsung mencari TOMIK namun tidak bertemu, kemudian jam 07.00 WIB saksi bertemu TOMIK sedang berjalan dengan membawa sajam jenis celurit di tangan sebelah kanan lalu saksi bersama EFENDI mengamankan celurit tersebut sambil memegang tangan TOMIK dan TOMIK saat itu tidak melawan.
- Bahwa di kebun bawang milik saksi terdapat bekas injakan kaki di sekitar lahan bawang. Selain tanaman bawang, tanaman Lombok dan tanaman jagung juga ditebas dan banyak yang terpotong menjadi 2 (dua) di lahan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan celurit yang ditunjukkan merupakan yang diamankan dari TOMIK.
- Bahwa TOMIK tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.750.000,- karena tanaman jagung, Lombok, bawang dan jaring bawang mili saksi telah rusak.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara judi togel.
- Bahwa terdakwa menyimpan dan membawa senjata tajam milik terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa membawa senjata tajam di pinggir Jalan Lumajang Gg. Melati RT 03 RW 08 Kel. Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk setelah minum minuman keras dan merusak atau memotong tanaman jagung, Lombok, bawang dan jarring bawang milik NIPAN dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit.
- Bahwa dalam keadaan mabuk tersebut terdakwa dan berhenti di pinggir jalan Gg. Melati sekitar jam 02.00 WIB terdakwa berteriak "MALING MALING" lalu EFENDI dan NIPAN datang dan langsung memegang tangan kanan terdakwa dan berkata "jangan teriak-teriak awakmu mabuk dan ojek ngesro", karena terdakwa emosi dan mabuk, lalu EFENDI berkata "ojok mabuk tok", lalu terdakwa pulang mengambil senjata tajam jenis celurit dan sekitar jam 03.30 WIB langsung pergi ke sawah NIPAN di Blok Belong Kl. Kapt. Saroe Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo lalu merusak atau memotong tanaman jagung, Lombok, bawang dan jarring bawang dengan celurit yang terdakwa bawa.
- Bahwa setelah saksi mengambil celurit tersebut terdakwa langsung mendatangi tanaman bawang dengan merusak jarring bawang dengan meyobeknya menggunakan celurit dan menginjak-injak tanaman bawang tersebut, lalu terdakwa kembali berpindah merusak tanaman Lombok dengan cara memotong tanaman Lombok dengan celurit sambil menginjak-injaknya, dan pindah merusak tanaman jagung memotongnya dengan celurit, dan akhirnya tertidur di dekat sungai dekat lahan jagung karena kalelahan.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh NIPAN dan EFENDI pada saat akan pulang ke rumah pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 WIB di pinggir jalan Gang Melati Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.
- Bahwa barang bukti celurit yang ditunjukkan benar merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk merusak tanaman milik NIPAN.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah batang jagung yang sudah rusak atau terpotong.
- 4 (empat) buah batang Lombok yang sudah rusak atau terpotong.
- 4 (empat) buah daun bawang yang sudah rusak atau terpotong
- 1 (satu) lembar jaring bawang yang sudah sobek warna biru
- 1 (satu) buah senjata tajam sejenis celurit dengan panjang kurang lebih 40cm bagian ujung lancip, pegangan tersebut dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 02.00 WIB saksi NIPAN keluar rumah bersama dengan EFENDI karena mendengar dari warna jika ada orang teriak "MALING MALING", lalu di tengah Jalan Lumajang Gang Melati RT 03 RW 08 Kel. Kedugnasem Kec. Wonoasih Kota Probolinggo saksi melihat TOMIK sendirian dalam keadaan mabuk sambil berteriak "MALING MALING" dan membawa celurit di tangan kanan, setelah itu saksi menegur "kalau mabuk ojo ngesro dan jangan teriak maling", kemudian saksi menyuruh TOMIK pulang namun TOMIK masih duudk di pinggir Jl. Lumjang Gg. Melati setelah itu saksi tinggal pulang bersama EFENDI, dan sekitar jam 04.00 WIB saksi dikabari oleh ANDIK jika tanaman jagung, Lombok, bawang dan jaring bawang milik saksi dirusak oleh TOMIK dengan menggunakan celurit.
- Bahwa saat itu setelah diberitahu ANDIK jika TOMIK yang melakukan pengrusakan tanaman milik saksi, saksi bersama dengan EFENDI langsung mencari TOMIK namun tidak bertemu, kemudian jam 07.00 WIB saksi bertemu TOMIK sedang berjalan dengan membawa sajam jenis celurit di tangan sebelah kanan lalu saksi bersama EFENDI mengamankan celurit tersebut sambil memegang tangan TOMIK dan TOMIK saat itu tidak melawan.
- Bahwa di kebun bawang milik saksi terdapat bekas injakan kaki di sekitar lahan bawang. Selain tanaman bawang, tanaman Lombok dan tanaman jagung juga ditebas dan banyak yang terpotong menjadi 2 (dua) di lahan saksi.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.750.000,- karena tanaman jagung, Lombok, bawang dan jaring bawang mili saksi telah rusak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TOMIK bin SALEH yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sehat baik jasmani maupun rohani, dalam hal ini pula terdakwa tidak dalam kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa



Dengan Demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan terdapat 3 macam, yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan, yaitu si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi alasan diadakan ancaman pidana, atau kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku atau apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan, apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu merusak tanaman dan jaring tanaman dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis celurit, dapat kita ketahui bahwa celurit dapat memotong sesuatu apabila diarahkan pada suatu benda, seperti tanaman atau jaring tanaman. Akibat yang ditimbulkan dengan rusaknya tanaman dan jaring tanaman tersebut juga dikehendaki oleh Terdakwa meskipun saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau dipengaruhi minuman keras, namun Terdakwa harusnya memiliki kesadaran bahwa perbuatannya mungkin akan merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang dan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau hak subyektif orang lain. Tentu saja perbuatan Terdakwa tidak atas persetujuan dari pemilik barang yang telah dirusak tersebut.

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Menimbang, bahwa barang sesuatu dalam hal ini adalah tanaman bawang, Lombok, jagung dan jarring bawang. Adapun yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanaman-tanaman yang ada di ladang tersebut adalah dengan menginjak-injaknya dan menebasnya menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga tanaman-tanaman dan jarring tanaman tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi, adapun kerugian mencapai sekitar Rp7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi adapun tanaman bawang, Lombok, jagung dan jaring bawang merupakan milik saksi NIPAN, maka bukan merupakan milik Terdakwa.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diketemukan keadaan yang dapat menghapuskan pembedaan dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pembedaan di indonesia bukanlah suatu tindakan pembalasan atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi merupakan tindakan pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) buah batang jagung yang sudah rusak atau terpotong, 4 (empat) buah batang Lombok yang sudah rusak atau terpotong, 4 (empat) buah daun bawang yang sudah rusak atau terpotong, 1 (satu) lembar jaring bawang yang sudah sobek warna biru, 1 (satu) buah senjata tajam sejenis celurit dengan panjang kurang lebih 40cm bagian ujung lancip, pegangan tersebut dari kayu yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TOMIK Bin SALEH** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengerusakan**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOMIK Bin SALEH** oleh **karena itu** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah batang jagung yang sudah rusak atau terpotong.
 - 4 (empat) buah batang Lombok yang sudah rusak atau terpotong.
 - 4 (empat) buah daun bawang yang sudah rusak atau terpotong
 - 1 (satu) lembar jaring bawang yang sudah sobek warna biru
 - 1 (satu) buah senjata tajam sejenis celurit dengan panjang kurang lebih 40cm bagian ujung lancip, pegangan tersebut dari kayu.
- dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Isnaini Imroatus Solichah, S.H., Anton Saiful Rizal, S.H. masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.NUR BAKHRUDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Metta Yulia Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H. M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H..

Panitera Pengganti,

M.NUR BAKHRUDI, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Pbl